



PEMERINTAH KOTA MAGELANG
DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA

Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 33 Kode Pos 56121 Telepon (0293) 360822
Laman <https://disporapar.magelangkota.go.id> Pos-el disporaparmglkota@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA
DAN PARIWISATA KOTA MAGELANG
NOMOR 400.14.9/174/340

TENTANG
PENUNJUKAN TIM PENGELOLA MEDIA SOSIAL DI LINGKUNGAN DINAS
KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA KOTA MAGELANG

KEPALA DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
KOTA MAGELANG

Menimbang : a. bahwa pengelolaan media sosial di Lingkungan Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Magelang perlu dikelola secara optimal;

b. bahwa media sosial merupakan salah satu sarana dalam penyediaan informasi pelayanan dan promosi untuk mempermudah dan mempercepat tujuan organisasi di Lingkungan Pemerintah Kota Magelang;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Magelang tentang Penunjukan Tim Pengelola media sosial di Lingkungan Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Magelang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Peraturan Pemerintah nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
6. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
9. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA KOTA MAGELANG TENTANG PENUNJUKAN TIM PENGELOLA MEDIA SOSIAL DI LINGKUNGAN DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA KOTA MAGELANG.
- KESATU : Menunjuk Tim Pengelola Media Sosial di Lingkungan Dinas Kepemudaaan Olahraga dan Pariwisata Kota Magelang, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Media social dilingkungan Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Magelang mencakup Website Disporapar dan Instagram Disporapar, untuk media social Instagram Pariwisata, Facebook Pariwisata, Youtube Pariwisata, Instagram UPT SC, You Tube UPT, Facebook UPT menjadi tanggung jawab masing - masing bidang dan UPT SC, dalam hal ini tetap setiap tayangan dari bidang dan UPT SC di koneksikan dengan media social Disporapar.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT : Apabila dalam keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdapat kekosongan pejabat karena sesuatu hal, maka penjabat/pelaksana tugas dari jabatan tersebut mempunyai kewenangan dan hak yang sama dengan pejabat definitif.

KELIMA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magelang
Pada tanggal 4 Maret 2026

KEPALA DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA
DAN PARIWISATA KOTA MAGELANG



IMAM BAIHAQI

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KEPALA DINAS
KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN
PARIWISATA KOTA MAGELANG NOMOR
400.14.9/174/340
TENTANG PENUNJUKAN TIM PENGELOLA
MEDIA SOSIAL DI LINGKUNGAN DINAS
KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN
PARIWISATA KOTA MAGELANG

SUSUNAN TIM PENGELOLA MEDIA SOSIAL DI LINGKUNGAN DINAS
KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA KOTA MAGELANG

NO	NAMA / JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Kepala Dinas	Penanggungjawab
2.	Sekretaris	Koordinator
3.	Ka Sub Bag Umum dan Kepegawaian	Ketua
4.	Ka Sub Bag Program dan Keuangan	Wakil Ketua
5.	Pranata Komputer Tingkat Terampil (Meita Kurniati, AMd)	Admin Media Sosial Disporapar
6.	Pelaksana (Ikhsan Candra Wijaya)	Pembantu Admin Media Sosial Disporapar
7.	Kepala Bidang Kepemudaan	Ketua Bidang Kepemudaan
8.	Pejabat Fungsional pada Bidang Kepemudaan	Anggota Bidang Kepemudaan
9.	Kepala Bidang Olahraga	Ketua Bidang Olahraga
10.	Pejabat Fungsional pada Bidang Olahraga	Anggota Bidang Olahraga
11.	Kepala Bidang Pariwisata	Ketua Bidang Pariwisata
12.	Pejabat Fungsional pada Bidang Pariwisata	Anggota Bidang Pariwisata
13.	Kepala UPT Sport Center	Ketua pada UPT Sport Center
14.	Tri Pujiyanto	PIC Sekretariat

15.	Miftakhurrohman	PIC Sekretariat
16.	Ikhsan Candra Wijaya	PIC Sekretariat
17.	Hana Puspita Santosa	PIC Bidang Kepemudaan
18.	Rema Widyaishwara	PIC Bidang Olahraga
19.	Ikhsan Candra Wijaya	PIC Bidang Pariwisata
20.	Andy Cahya Saputra	PIC UPT Sport Center

KEPALA DINAS KEPEMUDAAN OLAAHRAGA
DAN PARIWISATA KOTA MAGELANG



IMAM BAIHAQI

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA KOTA MAGELANG NOMOR 400.14.9/174/340 TENTANG PENUNJUKAN TIM PENGELOLA MEDIA SOSIAL DI LINGKUNGAN DINAS KEPEMUDAANA OLAHRAGA DAN PARIWISATA KOTA MAGELANG

TUGAS DAN WEWENANG TIM PENGELOLA MEDIA SOSIAL DI LINGKUNGAN DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA KOTA MAGELANG

1. PENANGGUNGJAWAB

Tugas :

Bertanggungjawab terhadap media social yang ditayangkan

Wewenang :

Memberi arahan pada bahan-bahan yang akan ditayangkan

2. KOORDINATOR

Tugas :

a. mengoordinasikan seluruh kegiatan tayangan media sosial di lingkungan Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Magelang;

b. melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan media sosial;

Wewenang :

a. Memberikan masukan terkait yang akan ditayangkan.

b. Melakukan pengeditan pada bahan yang akan ditayangkan.

3. KETUA

Tugas :

- a. membantu coordinator dan penanggungjawab dalam melaksanakan tanggungjawab, tugas, dan kewenangannya
- b. merumuskan daftar media social yang akan ditayangkan di lingkungan Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Magelang
- c. menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan media sosial lingkup dinas kepada publik
- d. menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan media sosial secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima
- e. menyediakan, mengelola dan melakukan pemutakhiran pada media yang dimiliki dinas
- f. menyampaikan laporan pelaksanaan media sosial kepada Koordinator sesuai dengan kebutuhan
- i. Bersama coordinator melaporkan hasilnya dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Wewenang :

- a. meminta dan memperoleh bahan media social dari admin yang menjadi cakupan kerjanya
- b. mengoordinasikan pemberian pelayanan media sosial yang menjadi cakupan kerjanya
- c. menentukan atau menetapkan suatu media sosial yang akan ditayangkan;
- d. menugaskan bidang pendukung untuk membuat, mengumpulkan, serta memelihara bahan media sosial untuk kebutuhan dinas.

3. ADMIN DAN PEMBANTU ADMIN

bertugas memberikan dukungan administratif dan teknis operasional serta sarana dan prasarana, mendukung tersedianya layanan media sosial serta admin media social

4. PIC BIDANG

- a. *PIC Sekretariat* bertugas memberikan data dari sekretariat, mengolah data yang akan disajikan sebagai media sosial, melakukan klasifikasi jenis media sosial dan mendokumentasikan media sosial, memberikan pelayanan media sosial dan mengelola media sosial sesuai dengan mekanisme internal sekretariat dan melaporkan internal sekretariat melalui admin untuk di tayangkan;
- b. *PIC Bidang Kepemudaan* bertugas memberikan data dari bidangnya, mengolah data yang akan disajikan sebagai media sosial, melakukan klasifikasi jenis media sosial dan mendokumentasikan media sosial, memberikan pelayanan media sosial dan mengelola media sosial sesuai dengan mekanisme internal bidang dan melaporkan internal bidang melalui admin untuk di tayangkan;
- c. *PIC Bidang Olahraga*, bertugas memberikan data dari bidangnya, mengolah data yang akan disajikan sebagai media sosial, melakukan klasifikasi jenis media sosial dan mendokumentasikan media sosial, memberikan pelayanan media sosial dan mengelola media sosial sesuai dengan mekanisme internal bidang dan melaporkan internal bidang melalui admin untuk di tayangkan;
- d. *PIC Bidang Pariwisata* bertugas memberikan data dari bidangnya, mengolah data yang akan disajikan sebagai media sosial, melakukan klasifikasi jenis media sosial dan mendokumentasikan media sosial, memberikan pelayanan media sosial dan mengelola media sosial sesuai dengan mekanisme internal bidang dan

melaporkan internal bidang melalui admin untuk di tayangkan;

- e. *PIC UPT Sport Centre* bertugas memberikan data dari UPT nya, mengolah data yang akan disajikan sebagai media sosial, melakukan klasifikasi jenis media sosial dan mendokumentasikan media sosial, memberikan pelayanan media sosial dan mengelola media sosial sesuai dengan mekanisme internal UPT dan melaporkan internal UPT melalui admin OPD untuk di tayangkan.
- f. *Koordinator Bidang* bertugas memberikan arahan dan bahan bahan yang ditayangkan pada masing masing bidangnya, mengawasi dan melakukan evaluasi bahan bahan yang akan ditayangkan.

KEPALA DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA
DAN PARIWISATA KOTA MAGELANG



IMAM BAIHAQI